



Mulawarman
University PRESS

BUKU AJAR

HUKUM ADAT

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H

Febri Noor Hediati, S.H., M.H.

Aryo Subroto, S.H., M.H.

BUKU AJAR

HUKUM ADAT

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H
Febri Noor Hediati S.H., M.H
Aryo Subroto, S.H., M.H



**BUKU AJAR HUKUM ADAT
DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA**

© Hak cipta dilindungi undang-undang
xii+288 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-5262-78-9 (EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H
Febri Noor Hediati S.H., M.H
Aryo Subroto, S.H., M.H
Editor : Dr. Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana, S.H., M.H
Desain Cover : Lingkar Media Jogja

**BUKU AJAR HUKUM ADAT
DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA**

Diterbitkan Tahun 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum adat itu dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dimana mereka berdiam di suatu tempat. Hukum adat itu menyesuaikan pada masyarakat hukum adatnya. Hilang dan bertahannya hukum adat tergantung pada masyarakat hukum adat yang menjalankan dan menaati atas segala aturan beserta sangsinya.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis, mereka ada sebelum bangsa ini menjadi suatu negara. Keberadaan yang telah bertahun-tahun secara turun temurun, menjadikan persoalan hukum adat tidak pernah selesai. Hukum adat pertama kali istilah itu muncul pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dengan sebutan *adatrecht*.

Pengaturan hukum adat dalam beberapa macam peraturan perundang-undangan yang mengatur bersifat parsial, bangsa ini belum sepakat untuk menjadikan produk hukum masyarakat hukum adat yang mengikat secara menyeluruh sebagai undang-undang sendiri.

Keberadaan, kedudukan, hak dan pengakuan pada praktek di lapangan masyarakat hukum adat masih ditemukan persoalan dasar atas eksistensinya. Persoalan makin rumit, terkait tata kelola sumber daya alam yang dilakukan pemerintah atas nama izin sumber daya alam (izin pertambangan, izin perkebunan, izin kehutanan, dan lain sebagainya), menjadi mata kuliah dinamis untuk dikaji secara

normative dan social legal dalam ruang-ruang perdebatan perkuliaan.

Mata kuliah hukum adat menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempo oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, sebagai bagian untuk mempelajari, mengetahui, mengerti, memahami persoalan secara teori, konsep, norma, penerapan dalam pembentukan hukum adat pada masyarakat hukum adat.

Tahun 2022 ditandai dengan terbitkan penetapan Ibu Kota Negara (IKN), yang ditetapkan di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Keberadaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timurn, memberi harapan, tantangan dalam membangun dan mengembangkan hukum adat secara akademik.

Kehadiran Buku Ajar Hukum Adat Dalam Paradigma UU Cipta Kerja, bertujuan untuk menghadiri literasi dalam proses pembelajaran hukum adat, menyelaraskan dan mengikuti dinamika perkembangan hukum adat, termasuk UU Cipta Kerja. Posisi dan keberadaan masyarakat adat di kawasan inti, daerah mitra IKN dalam proses massif pembangunan istana negara Nusantara, menjadi persoalan yang rumit untuk dihadirkan diruang kuliah sebagai pengkayaan keilmuan.

Buku ajar ini, pengembangan materi dari bahan Modul hukum adat yang ada, dalam bentuk format metode pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Kementerian

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), penulis sebagai dosen pengampuh mata kuliah hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk tahun ajaran 2021/2022 semester gasal ikut berpartisipasi. Hal ini dalam rangka program pertukaran mahasiswa kampus merdeka belajar antara perguruan tinggi se Indonesia dalam proses pembelajaran yang merdeka dalam belajar bagi mahasiswa Indonesia di mana pun berada.

Pada akhir, saya menyadari masih banyak kekurangan dari buku ajar hukum adat ini, untuk itsegala saran, kritik, masukan untuk perbaikan. Terima kepada Kerjasama tim dalam proses pembelajaran di hukum adat ini, Bapak Aryo Subroto S.H., M.H, Ibu Febri Noor Hediata, S.H., M.H., Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., Kn., M.H.

Terimakasih buat ayah Ibu (Almarhuma) yang selalu terpatri dalam doa dinda. Terimakasih untuk suamiku (Evans Sofanus) yang selalu hadir, mendorong terus untuk berkarya tanpa lelah, atas motivasi dan doa-doanya. Terimakasih buat semua pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu atas selesainya buku ajar ini.

Suatu karya tidak selalu sempurna, karena kesempurnaan milik pencipta. Karya ini wujud kita sebagai seorang dosen yang merupakan entitas saya. Manusia yang mulia itu, manusia yang memberi manfaat bagi sekitarnya walaupun sebiji sawi. Ilmu ini saya tabur semoga tumbuh subur dan manfaat” amiin.

Samarinda, 23 Mei 2023

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I KONSEP HUKUM ADAT DI INDONESIA	1
A. Latar Belakang Mempelajari Hukum Adat	1
B. Tujuan Mempelajari Hukum Adat	13
C. Pengertian Hukum Adat	14
D. Asas-Asas Hukum Adat	19
E. Unsur-unsur Hukum Adat	21
F. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Barat	23
Ringkasan	25
Latihan Soal	
BAB II SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ADAT DI INDONESIA	26
A. Latar Belakang Sejarah Pembentukan Hukum Adat	
B. di Indonesia	26
C. Tujuan Mempelajari Sejarah Adat	27
C. Zaman Kerajaan	28
D. Zaman Pemerintah Kolonial Belanda	29
E. Penerapan Teori <i>Recaptio in Complexu</i>	31
F. Ciri-ciri Hukum Adat dan Hukum Barat	36
Ringkasan	40
Latihan Soal	40

BAB III SISTEM HUKUM ADAT	39
A. Latar Belakang Pembentukan Sistem Hukum Adat	39
B. Tujuan Sistem Hukum Adat	39
C. Sejarah Hukum Adat sebagai Sistem Hukum Adat	40
D. Komponen Hukum Adat	44
E. Struktur Ketatanegaraan Adat	47
F. Wilayah Adat	49
G. Lembaga Adat	52
H. Hukum Adat Merupakan Aspek Kebudayaan	54
Ringkasan	59
Latihan Soal	59
BAB IV SUBYEK HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT	60
A. Latar Belakang Mempelajari Masyarakat Hukum Adat	60
B. Tujuan Mempelajari Subyek Hukum Masyarakat Adat	63
C. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	63
D. Faktor Mempengaruhi Terikat Masyarakat Hukum Adat	69
E. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	72
Ringkasan	72
Latihan Soal	76
BAB V PERSEKUTUAN ADAT	77
A. Latar Belakang Pembentukan Persekutuan Adat	77
B. Tujuan Persekutuan Adat	84
C. Pengertian Persekutuan Adat	84
D. Bentuk-bentuk Persekutuan Adat	90
E. Terbentuknya Persekutuan Adat	94
F. Hak Persekutuan Adat	96

Ringkasan	96
Latihan Soal	100
BAB VI HUKUM KEKERABATAN ADAT	101
A. Latar Belakang Hukum Keekerabatan Adat	101
B. Tujuan Mempelajari Hukum Keekerabatan Adat	103
C. Pengertian Hukum Keekerabatan Adat	104
D. Bentuk Sistem Keekerabatan	106
E. Perkembangan Hukum Keekerabatan	110
F. Hubungan Hukum Keturunan dalam Keekerabatan	112
Ringkasan	117
Latihan Soal	117
BAB VII HUKUM PERKAWINAN ADAT	118
A. Latar Belakang Perkawinan Adat	118
B. Tujuan Mempelajari Hukum Perkawinan Adat	120
C. Pengertian Perkawinan Adat	121
D. Asas-asas Perkawinan Adat	122
E. Syarat Perkawinan Adat	123
F. Bentuk Perkawinan Adat	125
Ringkasan	126
Latihan Soal	126
BAB VIII: HUKUM PERWARISAN ADAT	127
A. Latar Belakang Hukum Perwarisan Adat	127
B. Tujuan Mempelajari Hukum Waris Adat	128
C. Pengertian Hukum Waris Adat	128
D. Pembagian Pewarisan Adat	130
E. Tata Cara Pembagian Warisan Adat	131

F. Hibah dan Hibah Wasiat	135
Ringkasan	141
Latihan Soal	141
BAB IX HUKUM HARTA KEKAYAAN ADAT	142
A. Latar Belakang Hukum Harta Kekayaan Adat	142
B. Tujuan Mempelajari Hukum Kekayaan Adat	143
C. Pengertian Harta Kekayaan Adat	144
D. Timbulnya Harta Kekayaan Adat	146
E. Klasifikasi Harta Kekayaan Adat	147
F. Kategorisasi Benda-benda Adat	151
G. Macam Hak yang Timbul Atas Tanah	160
Ringkasan	162
Latihan Soal	162
BAB X: TANAH ADAT	163
A. Latar Belakang Tanah Adat	163
B. Tujuan Mempelajari Tanah Adat	165
C. Pengertian Tanah Adat	165
D. Tanah Ulayat	166
E. Kriteria Hak Ulayat	169
F. Pengaturan Tanah Adat	171
Ringkasan	173
Latihan Soal	173
BAB XI: DELIK ADAT	174
A. Latar Belakang Delik Adat	174
B. Tujuan Mempelajari Delik Adat	178
C. Pengertian Delik Adat	178

D. Perbedaan Delik Adat dengan Delik Dalam Hukum Nasional	180
E. Kualifikasi Delik Adat	183
F. Unsur-unsur Delik Adat	186
Ringkasan	193
Latihan Soal	193
BAB XII: PERADILAN ADAT	194
A. Latar Belakang Peradilan Adat	194
B. Tujuan Mempelajari Peradilan Adat	196
C. Pengertian Peradilan Adat	196
D. Pengaturan Peradilan Adat	197
E. Jenis-jenis Peradilan Hukum Adat	204
F. Penerapan Peradilan Adat	206
Ringkasan	209
Latihan Soal	209
BAB XIII: PERKEMBANGAN HUKUM ADAT PASCA UU CIPTA KERJA	210
A. Latar Belakang Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja	210
B. Tujuan Mempelajari Perkembangan Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja	211
C. Pengertian Pengertian <i>Omnibus Law</i>	211
D. <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja	214
E. Perkembangan Hukum dan Masyarakat Hukum Adat Dengan Sistem <i>Omnibus Law</i>	220
F. Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat	226

Ringkasan	228
Latihan Soal	228
BAB XIV: HUKUM ADAT KALIMANTAN	
TIMUR PASCA IBU KOTA BARU (IKN)	230
A. Latar Belakang Terbentuk Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur	230
B. Tujuan Mempelajari Hukum Adat Pasca IKN	232
C. Pengertian Pembangunan IKN	232
D. Keberadaan Masyarakat adat di Kawasan Inti IKN	233
E. Pengaturan Perlindungan dan Pedoman Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan	236
F. Upacara Adat Tradisional Kalimantan Timur	241
Ringkasan	244
Latihan Soal	244
 DAFTAR PUSTAKA	 245
GLORASIUM	251
INDEX	252
BIODATA PENULIS	253

BAB I

KONSEP HUKUM ADAT DI INDONESIA

Sub-CPMK:

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara hukum, yang meliputi sejarah hukum adat di Indonesia, pengertian negara hukum, pengertian hukum adat, tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern, ruang lingkup hukum adat, dan perkembangan hukum adat di Indonesia.

A. Latar Belakang Mempelajari Hukum Adat

Adat kebiasaan sudah menjadi bagian hidup masyarakat sejak dulu kala, dari zaman kuno, kerajaan. Adat, kebiasaan menjadi pengatur hidup dan kehidupan masyarakat dalam segala hal, termasuk menjaga keseimbangan, ketertiban dan permasalahan dalam lingkungan masyarakat setempat.

Istilah hukum adat, berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis yang ditaati secara turun temurun. Istilah hukum adat diperkenalkan oleh dunia barat yang menyatakan bahwa hukum hanya terdapat pada masyarakat yang beradab. Di Indonesia dilakukan pada zaman penjajahan Hindia Belanda pada Tahun 1601.¹ Hindia Belanda melihat realitas masyarakat terorganisir, taat pada aturan yang dibuat tidak tertulis, dan taat pada pemimpin/raja, dan lain-lain dalam penyelesaian permasalahan suatu daerah di nusantara.

¹ Pemerintah Hindia Belanda, waktu beranggapan, Indonesia tidak ada hukum seperti di Barat (hukum yang sudah terkodifikasi). Di barat, hukum atau undang-undang di sebut *wet* atau *recht*.

Pada Juli Tahun 1891 pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang penelitian budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat Aceh. Peneliti itu bernama Snouck Hourgronje, dalam hasil penelitian dibukakan dalam *De Atjehers* (masyarakat Aceh), sebagai *advisor for native affair* Hindia Belanda untuk mempelajari unsur agama dalam situasi politik Aceh.

Menurut Snouck Hourgronje, mengemukakan, ” jika ingin mengenal kelembagaan Aceh, maka harus dipelajari sistem politik, dan peradilan, dan kehidupan keluarga sebagai subsistem.”² Di Aceh melekat aturaan yang tidak mengikat, namun ditaati semua masyarakatnya. Ada sistem yang bekerjaa, ada lembaga, ada sanksi, dan kepatuhan di dalam masyarakat.

Pandangan ini ikuti Mr. Cornelis van Vollen Hoven, buku *Het Adat Recht van Nederland Indie*. Pandangan ini, sebagai kritik terhadap teori *Receptio in complex*, yang dikenalkan Van Berg, mengemukakan masyarakat Hindia

² Jejak-jejak penguasaan di Aceh dapat ditemukan dalam satu (1) atau dua (2) pangeran yang berkuasa, islam yang berupaya untuk memberikan pengaruh, dan yang paling penting adalah berlakunya hukum adat masyarakat pribumi. Menurutny, standar peradapan ras melayu, hukum yang paling penting bukan hukum yang tertulis, tetapi yang ditemukan dalam ekspesi, kadang-kadang dalam pepatah dan selalu dalam kejadian nyata sehari-hari yang menggambarkan pemahaman umum. Menurut Van Vollenhoven, Snouck Hourgronje, tidak hanya menemukan hubungan antara hukum agama dan adat, tetapi juga memperkenalkan istilah hukum adat untuk menunjukan adat yang berakibat hukum. Hal ini berbeda dengan kebiasaan yang tidak mempunyai sifat hukum. Dalam bukunya Snouck Hourgronje, tidak secara tegas menjelaskan, hukum adat adalah adat yang berakibat hukum, tetapi ia memberikan contoh adat yang berakibat hukum dan adat yang tidak mempunyai arti hukum.

Belanda, khususnya Jawa dan Madura, adalah umat islam, maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum islam.³

Perwujudanya diatur dalam Stb 1882 No.152 sebagai dasar pembentukan peradilan agama dan Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsredeling* yang mengatur perselisihan perdata antara sesama penduduk *inlander* atau penduduk yang dipersamakan dengan mereka diputus oleh kepala agama atau kepala adat menurut undang-undang agamanya atau adat aslinya. Berdasarkan Stb 1929 No. 221 Pasal 134 ayat (2) *indische staaatsregelng* dirubah pada teori *reception*.

Pemerintah Hindia Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan resmi peraturan perundang-undangan belanda di Indonesia. Kala itu hukum adat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat dan masyarakat hanya mengenal adat atau kebiasaan saja.

Adat recht yang terjemahan menjadi hukum adat dapatkah dialihkan menjadi hukum kebiasaan. Hal menurut Van Dijk, tidak sepatatnya istilah hukum kebiasaan diterjemahkan dengan *adat recht*, untuk menggantikan hukum adat, dengan alasan sebagai berikut:

“Tidaklah tepat menerjemahkan *adat recht* menjadi hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu, sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedang apabila

³ Abdul Rahmad Budiono, 2003, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Bayumedi: Jakarta, hlm.3.

orang yang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya sebagai dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas. Hukum adat dibedakan dengan adat istiadat, walaupun sulit dibedakan.

Istilah *adatrecht* (hukum adat), penamaan ini dipopulerkan oleh Van Vollenhoven dalam buku *lley adatrecht van nederlandsch indie* (hukum adat Hindia Belanda). Untuk istilah hukum adat Indonesia pertama dikenal dalam *Journal of the India Archipelago* karangan James Richardson tahun 1850.⁴

Van Vollenhoven membedakan hukum adat dari *indigeonous law* dan *native law*. Hukum adat adalah *indigenous law* yang dipengaruhi oleh unsur agama.⁵ Ruang lingkup *indigenous law* lebih sempit dari hukum adat, karena *indigenous law* hanya merupakan hukum adat tanpa pengaruh elemen agama. *Native law* adalah (hukum yang tidak terkodifikasi) dan hukum yang dikodifikasi yang berlaku bagi masyarakat pribumi, termasuk KUHP. *Native law* lebih luas dari hukum adat, karena mencakup hukum adat termasuk di dalamnya *indigenous law* yang dipengaruhi unsur agama, dan hukum kodifikasi yang berlaku bagi masyarakat pribumi.

Pemikiran hukum adat menurut Djodjodigono, mengemukakan ada 3 (tiga) yaitu memandang dari aspek antologi yakni mengkaji nilai dari hukum adat sebagai satu

⁴ Hukum adat, ada di beberapa negara seperti Jepang, India, dan Tiongkok.

⁵ *Ibid.*

kesadaran bahwa hukum sebagai ilmu pengetahuan tidak bebas nilai.

Aspek epistemologi mengkaji kebenaran dari ilmu hukum adat melalui pembahasan tentang bagaimana dan dimana pengetahuan hukum adat dapat ditemukan, dalam aspek teleologi menjelaskan tentang tujuan dari ilmu hukum adat.⁶ Perkembangan menurut, ter Haar menggunakan istilah hukum adat pada sekolah tinggi hukum *Rechts hogeschool* di Batavia pada tahun 1930.⁷

Menurut Moh. Koesnoe, hukum adat telah menjadi jiwa dan isi tatanan hukum nasional.⁸ Secara umum pada waktu pemerintah Hindia Belanda, ada beberapa aturan yang mengatur hukum adat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 11 AB (*Alegemene Bavalingen Van Wetgeving Voor Indonesia*)/Peraturan Umum tentang keagamaan), *volkin-tellingen* (perwakilan rakyat), *gebruiken* (kebiasaan-kebiasaan);

⁶ *Ibid.*

⁷ Sepanjang para akhir abad ke-19, istilah *de gebruiken, gewoonten en godsdiestige instellingen der inlanders* (kelaziman, kebiasaan, dan lembaga-lembaga keagamaan orang-orang pribumi). Pada masa Hindia Belanda, tidak mengaku hukum adat, dan menerapkan hukum Eropa di tanah jajahan termasuk Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan asas konkordansi hukum Hindia Belanda di Tanah Jajahan di Indonesia, lihat Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 49-50.

⁸ Moh. Koesnoe, dalam Siti Sondari, 1996, *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalnya Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Pres: Surabaya, hlm.5. Menurut Moh. Koesnoe, hukum adat menjadi cikal bakal tersusunya pengertian hak adat milik bangsa Indonesia yang berbeda dengan konsep *adat recht* yang dipahami akademisi Eropa. Pada tahun 1930, Soepomo, istilah hukum adat sudah menjadi lazim di fakultas hukum dan masyarakat.

2. Pasal 75 (3) RR 1854 yaitu *godsdiestige* (peraturan keagamaan), *instellingen* (kelembagaan), *gebruiken* (kebiasaan-kebiasaan);
3. Pasal 78 (3) RR 1854, yaitu *godsdiestige wetten* (peraturan keagamaan), dan *oude berkomsten* (naluri-naluri);
4. Pasal 128 (4) IS yaitu *instellingen des volles* (lembaga-lembaga dari rakyat); dan
5. Pasal 131 (1) Sub. B.I.S. yaitu *hethunne godsdiesten en gewoonten samenhangede recht regelen* (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).

Secara umum, waktu pemerintah Hindia Belanda, interpestasikan hukum adat, dengan hukum agama dianggap sama. Pada perkembangan, hukum agama itu berbeda dengan hukum adat yang berkembang di dalam masyarakat.

Selain terkait dengan istilah hukum adat, beberapa literasi menyebut *nederburg* yang menggunakan istilah *wet en adat* (undang-undang/kebiasaan), dan *scheur* untuk istilah *het personerecht voor de inlanderop Java en Madura* (hukum badan pribadi/perdata untuk orang bumi putra di Jawa dan Madura).

Beberapa pendapat ahli definisi hukum adat antara lain sebagai berikut:

1. Soepomo, dalam buku *Beberapa Catatan Mengenal Hukum*, mengemukakan, “hukum adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan

didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinannya bahwanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.”

2. Sukanto mengemukakan, dalam buku *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, “hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, ajdi mempunyai akibat hukum;
3. M.M Djodjodigono, dalam buku *Asas-Asas Hukum Adat*, mengemukakan, “hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.”
4. J.H.P.” *Bellefroid dalam buku Inleiding tot de Rechten schap in Nederland*, mengemukakan, “hukum adat sebagai peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum,”
5. Mr. C. van Vollenhoven dalam buku *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* Jilid 1, mengemukakan, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu dan alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan dilakukan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.”
6. Ten. Haar Bzn dalam Pidato Dies Natalis tahun 1930 berjudul peradilan *landraad* berdasarkan hukum tidak tertulis, mengemukakan, “ hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para

warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu karena kewenangannya atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas, seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidaknya ditolerensikan olehnya;

7. Hazairin, pidato inaugurasinya berjudul kesusilaan dan hukum tahun 1952, mengemukakan, “hukum adat adalah endapan (resapan) kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.”
8. Roelof van Dijk, buku *pengantar hukum adat di Indonesia*, mengemukakan, “hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (Cina, Arab dan lainnya).”
9. Soeroyo Wignyodipura, mengemukakan, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
10. Hasil seminar hukum adat tahun 1975, Yogyakarta, menyebutkan hukum adat adalah hukum Indonesia asli

yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang di sana sini mengandung unsur agama.”

Secara umum hukum adat yakni adat yang merupakan pola tindak atau tingkah laku sehari-hari yang menjadi kebiasaan-kebiasaan, tradisi yang berlangsung lama dari abad ke abad. Sedang adat istiadat merupakan pencerminan kepribadian bangsa, penjelmaan jiwa bangsa, identitas bangsa. Pengaruh peradaban modern/kemajuan zaman tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Namun adat kebiasaan senantiasa menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. Adat istiadat yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, sifatnya tetap satu yaitu ke Indonesiaan (Bhineka Tunggal Ika). Ada pun nilai-nilai universal yang terdapat dalam adat istiadat antara lain: asas gotong royong (kerja bakti), fungsi sosial, asas persetujuan, asas permusyawaratan.

Hukum adat (*adat recht*), kita mengenal hukum adat adalah hukum agamanya pada teori *receptio in complexu* (penerimaan secara keseluruhan) yakni menurut Prof Solomon dan Van Den Berg yaitu masyarakat yang memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adatnya adalah hukum agamanya yang dipakai. Adat istiadat dan hukum (adat) sesuatu golongan adalah *receptie* seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan tersebut.

Hukum adat pada golongan masyarakat merupakan hasil penerimaan secara bulat-bulat dari hukum agama yang

dianut dari golongan masyarakat tertentu. Teori tersebut menuai banyak tanggapan seperti Van Vollen Hoven yaitu tidak sependapat dengan teori Van Den Berg yang menyamakan hukum adat Indonesia dengan hukum agama. Hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris serta wakaf dipengaruhi hukum Islam. Hukum adat mempunyai unsur-unsur asli maupun keagamaan, walaupun pengaruh agama tidak begitu besar dan terbatas pada beberapa daerah saja.

Snouck Hurgronje tidak sependapat, jika keseluruhan hukum agama bisa diterima pada hukum adat. Pada intinya tidak dapat diterima hanya pada bagian atau hal tertentu saja yang mempunyai hubungan erat dengan manusia seperti halnya pada hukum keluarga/hukum kekerabatan, hukum waris, hukum perkawinan dan hukum perwakafan.

Selain hukum adat dan hukum kebiasaan, istilah hukum adat dan kebiasaan terdapat perbedaan, oleh sebab itu hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang diakui di dalam perundang-undangan merupakan “hukum kebiasaan” sedang “hukum adat” adalah kebiasaan di luar perundang-undangan.

Menurut Van Dijk hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, walaupun benar hukum adat tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian yang telah dikodifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan yang berasal dari raja-raja di Indonesia dan dari kepala desa kepala desa. Menurut Van Dijk mengemukakan,

antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat perbedaan antara lain:

Perbedaan hukum adat itu berasal dari tradisi dan nenek moyang bangsa Indonesia yang turun-menurun di wariskan, bentuknya tidak tertulis (sebagian besar) dan tertulis (sebagian kecil). Hukum kebiasaan, berasal dari hukum asing (umumnya dari Eropa) yang diresepsikan ke dalam hukum Indonesia sebagai hukum asli Indonesia, bentuk tidak tertulis.

Hukum kebiasaan yang diresepsi dari hukum asing, seperti sewa beli (*huurkoop*), seperti contoh penyewa setelah membayar berkalanya memenuhi jumlah tertentu, kedudukannya berubah menjadi benda yang disewanya. Ada fiducia yaitu penyerahan hak milik dengan kepercayaan yaitu suatu jaminan pinjaman yang berupa barang bergerak, tapi barangnya dibiarkan tetap di bawah penguasaan pemiliknya.

Beberapa sarjana yang tidak membedakan hukum adat dengan hukum kebiasaan yakni Soerjono Soekanto mengemukakan, hukum adat hakekatnya merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Pendapat sarjana yang tidak membedakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan karena:

1. Istilah atau kata adat, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah kebiasaan, maka hukum adat dapat saja

diterjemahkan menjadi hukum kebiasaan atau *adat recht*;
dan

2. Dalam proses pelaksanaan hukum sering dikuatkan oleh atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, tetapi tidak sama aturan hukum adat itu bersumber pada alat-alat perlengkapan masyarakat.

Unsur-unsur hukum adat itu ada yang asli dan tidak asli antara lain:

1. Unsur kenyataan: bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Seperti antara lain: tertulis (piagam-piagam, perintah-perintah raja, awig-awig (Bali) dan patokan-patokan pada daun lontar) dan tidak tertulis (pada umumnya)
2. Unsur psikologis: bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai akibat hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinion necessitates*), unsur keagamaan dan unsur budaya dari luar

Menurut Teer Har, Soepomo, mengemukakan unsur psikologis dan unsur kenyataan saja tidaklah cukup, harus ada unsur psikologis dan kenyataan saja belum cukup selama adat tersebut belum pernah dipertahankan secara konkrit oleh suatu penetapan petugas hukum. Misalnya ada masalah harus dilaporkan petugas hukum.

Penetapan petugas hukum seperti: kepentingan adat, rapat adat. Soal penetapan itu adalah saat lahirnya hukum, ada kriteria-kriteria unsur psikologis, kenyataan, penetapan

dari petugas hukum. Untuk melihat adat-istiadat masuk hukum adat, dapat melihat pada sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap pelanggar, apabila menjatuhkan hukuman, maka adat istiadat merupakan hukum adat.

Jadi secara umum unsur-unsur hukum adat:

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat;
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis;
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral;
- d. Adanya keputusan kepala adat;
- e. Adanya sanksi/akibat hukum;
- f. Tidak tertulis; dan
- g. Ditaati dalam masyarakat.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, Indonesia diartikan kebiasaan. Arti adat dan kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama.

Unsur-unsur adat adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang;
- b. Dilakukan terus menerus;
- c. Adanya dimensi waktu; dan
- d. Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Adat menyesuaikan dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat istiadat yang hidup dalam masyarakat berkaitan dengan tradisi rakyat dan merupakan sumber pokok dari hukum adat. Menurut Kusumadi Pudjosewojo,

mengemukakan, adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat itu adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum adat.

B. Tujuan Hukum Adat

Tujuan mahasiswa mempelajari hukum adat untuk memahami hukum tidak tertulis atau tertulis (yang tidak terkodifikasi) yang hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat tertentu yang ada sampai sekarang, dan menjadi salah satu alasan hakim dalam memutus perkara di pengadilan dan pembentukan hukum nasional.

C. Pengertian Hukum Adat

Sifat dan corak hukum adat yaitu pertama tradisional, kebiasaan yang merupakan warisan turun temurun. Tradisional dapat disamakan primitif, asli, orisinal, yang bersifat turun temurun dari nenek moyang, yang tetap dipertahankan sampai saat ini.

Kedua sifat dan corak hukum adat itu, dinamis yaitu kebiasaan yang dapat menyesuaikan dengan zaman. Hukum adat itu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perubahan masyarakat hukum adat setempat. Dinamis ini, dikonstruksi mengikuti dari perubahan masyarakat adat yang taat masyarakat terhadap hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemikiran hukum adat bersifat dinamis, dalam konseptual dipandang sebagai pengetahuan empiris, yang

BUKU AJAR

HUKUM ADAT

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA

Indonesia terdiri berbagai ragam suku, bahasa, agama, dan budaya yang tersebar dari pelosok tanah air. Budaya, kebiasaan, adat istiadat, telah ada dan bersifat turun temurun sebelum negara ini merdeka. Hukum adat sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat dalam mempertahankan lingkungan dari segala keresahan, ketertiban dan keseimbangan. Hukum adat, hukum asli yang lahir dari masyarakat, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia, yang sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri dan menjadi dasar pembentukan sistem hukum yang ada di Indonesia.

Buku Ajar Hukum Adat ini merupakan panduan untuk mata kuliah dasar keahlian dengan obyek hukum adat yang berlaku di wilayah di Indonesia, yang secara substansi meliputi:

- BAB 1 Konsep Hukum Adat di Indonesia
- BAB 2 Sejarah Hukum Adat di Indonesia
- BAB 3 Sistem Hukum Adat
- BAB 4 Subyek Hukum Masyarakat Hukum Adat
- BAB 5 Hukum Persekutuan Adat
- BAB 6 Hukum Kekerabatan Adat
- BAB 7 Hukum Perkawinan Adat
- BAB 8 Hukum Pewarisan Adat
- BAB 9 Hukum Harta Kekayaan Adat
- BAB 10 Tanah Adat
- BAB 11 Delik Adat
- BAB 12 Peradilan Adat
- BAB 13 Perkembangan Hukum Adat Pasca UU Cipta Kerja
- BAB 14 Hukum Adat Kalimantan Timur Pasca Ibu Kota Baru (IKN)



Mulawarman
University PRESS

